

Nomor Skripsi
4999/MD-D/SD-S1/2021

**PENGELOLAAN DANA ZAKAT FITRAH
DI MASJID AL HUDA KOTA TEMBILAHAN**

SKRIPSI



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

OLEH :
ANA SORAYA
11644200636

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

TA. 2021 /2022

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN
SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ana Soraya
NIM : 11644200636
Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 11 Januari 1998
Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Manajemen Dakwah
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“PENGELOLAAN DANA ZAKAT FITRAH DI MASJID AL HUDA KOTA TEMBILAHAN”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan


Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN SUSKA RIAU



Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



Ana Soraya
NIM. 11644200636

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

J. H.R. Soebrandas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id E-mail: iam-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 29 Juli 2021

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA

Dosen Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth,

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Dekan

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

A.n Ana Soraya

di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara Ana Soraya, NIM. 11644200636 dengan judul "PENGELOLAAN DANA ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI MASJID AGUNG AL- HUDA KOTA TEMBILAHAN" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 7 006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Ana Soraya
Nim : 11644200636
Judul Skripsi : PENGELOLAAN DANA ZAKAT FITRAH OLEH AMIL DI
MASJID AGUNG AL- HUDA KOTA TEMBILAHAN

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Pembimbing


Khairuddin, M.Ag
NIP. 19720817200910 1 002


Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 2009011006

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : ANA SORAYA
NIM : 11644200636
Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 11 Januari 1998
Jurusan/Semester : Manajemen Dakwah / X (Sepuluh)
Alamat : Garuda Sakiti, KM. 1 Gg. Melayu

Menerangkan bahwa mahasiswa di atas telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an Juz 30 sebagaimana bukti terlampir (catatan setoran ayat pada buku PA)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juli 2021
Penasehat Akademis


Khairuddin/M. Ag
NIP.197208172009101000

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Ana Soraya
Nim : 11644200636

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Oleh Amil di Masjid Agung Al Huda Kota Tembilahan" adalah betul - betul karya sendiri. Hal - hal yang bukan karya saya dalam skripsi tersebut, telah diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.


Pekanbaru, 27 Agustus 2021
Mengetahui



Ana Soraya
NIM. 11644200636

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ana Soraya
 NIM : 11644200636
 Judul : Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Di Masjid Al Huda Kota Tembilahan

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 25 November 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.


Pekanbaru, 01 Desember 2021




Dr. Imron Rosidi, Ph. D
 NIP. 198212252011011011

Tim Penguji


Ketua/ Penguji I


 Dr, Arwan M.Ag
 NIP. 196602251993031002


Sekretaris/ Penguji II


 Artis, S.Ag., M.I.Kom
 NIP. 19680072007011047

Penguji III


 Khairudin, M.Ag
 NIP. 196301041990011001

Penguji IV


 Perdamaian, M.Ag
 NIP. 196211241996031001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGELOLAAN DANA ZAKAT FITRAH DI MASJID AL HUDA KOTA TEMBILAHAN

ANA SORAYA
1164200636

ABSTRAK

Zakat Fitrah memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal Zakat Fitrah menjadi perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan Zakat Fitrah dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan hubungan kepada manusia. Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt inti dari Zakat Fitrah, Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengelolaan dana Zakat Fitrah di Masjid Al Huda Kota Tembilahan , tujuan dari penelitian ini yakni Untuk mengetahui Pengelolaan dana Zakat Fitrah di Masjid Al- Huda Kota Tembilahan dan Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Al- Huda Kota Tembilahan, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif berbentuk data dan angka prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan, berdasarkan penjabaran dan analisis data maka diperoleh hasil penelitian bahwasanya Pengelolaan Zakat Fitrah yang ada di Masjid Agung Al Huda sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus di perbaiki sistem dan pegelolaannya. Faktor yang mendukung dalam mengelola Zakat Fitrah di masjid Agung Al Huda tersebut yaitu remaja masjid, perangkat desa setempat dan juga para masyarakat sedangkan dalam faktor penghambatnya dimana masih ada masyarakatnya sering menunda-nunda dalam mengeluarkan Zakat Fitrah sehingga para amil dan remaja masjid terlambat dalam mendistribusikan Zakat Fitrah kepada yang berhak menerimanya.

Kata Kunci : Pengelolaan, Zakat dan Masjid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MANAGEMENT OF FITRAH ZAKAT FUND AT AL HUDA MOSQUE IN TEMILAHAN CITY

**ANA SORAYA
11644200636**

ABSTRACT

Zakat Fitrah has wisdom that can be categorized into two dimensions, namely the vertical dimension and the horizontal dimension. Within this framework, vertically Zakat Fitrah becomes the embodiment of the expression of solidarity with social care (social worship). It can be said, someone who carries out Zakat Fitrah can strengthen his relationship with Allah and his relationship with humans. Thus, social service and devotion to Allah swt are the core of Zakat Fitrah. The problem raised in this study is how to manage zakat fitrah funds at the Al Huda mosque in Tembilahan city, the purpose of this study is to find out the management of zakat fitrah funds at the al-huda mosque. Huda City of Tembilahan and To find out the Management of Zakat Fitrah at Al-Huda Mosque in Tembilahan City, the method used in this study is a qualitative descriptive method in the form of data and numbers of problem solving procedures by describing the object of research based on the facts as they are, then analyzed and interpreted Based on the description and analysis of the data, the results of the research show that the Management of Zakat Fitrah in the Al Huda Grand Mosque has been running according to what they have discussed in planning but the system and management must be improved. Supporters in managing Zakat Fitrah at the Al Huda Grand Mosque are mosque youths, local village officials and also the community while the inhibiting factor is that there are still people who often delay in issuing Zakat Fitrah so that the amil and mosque youth are late in distributing Zakat Fitrah to entitled to receive it.

Keywords: Management, Zakat and Mosque.

Pekanbaru, 06 Desember 2021

Fika Mutia, M.I.Kom

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kepada Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Di Masjid Al Huda Kota Tembilahan”**, shalawat beserta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam nabi Muhamad SAW yang telah membimbing umatnya kearah yang benar. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini melibatkan banyak pihak dalam memberikan saran, bimbingan, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini tidaklah terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setingginya penulis ucapkan kepada kedua orang tua ayah dan ibu yang telah mendukung sepenuhnya serta memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, dan tidak lupa penulis ucapkan kepada :

1. Prof. Dr. H. Hairunas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,MA. P.hD selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki.M.Ag. Toni Hartono, S.Ag. M.Si dan Dr. Arwan, M.Ag selaku wakil Dekan I, II dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Khairuddin, M.Ag Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,MA. P.hD selaku pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Khairuddin, MA sebagai Penasehat Akademik (PA) yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. *Amiin yaa Rabbal Alamin.*

Pekanbaru, 15 November 2021

Penulis

ANA SORAYA

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Daftar isi

Persetujuan	
Pengesahan	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	5
D. Penegasan Istilah	5
E. Sistematika Penulisan	6.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengelolaan	11
B. Zakat Fitrah	16
C. Pengelolaan Berdasarkan Teori	27
D. Kerangka Pikir Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
C. Populasi, Sampel Dan Sampling	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Analisis Data.....	38
F. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan.....	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	
A. Letak Geografis Dan Demografis	40
B. Visi Dan Misi Kabupaten Tembilahan Kota.....	42
C. Agama dan Pendidikan	43
D. Sosial Budaya dan Ekonomi.....	45
E. Mata Pencaharian Masyarakat	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pengelolaan Zakat Fitrah Di Masjid Agung Al Huda	49
B. Salah Satu Contoh Penerima Zakat Fitrah di Lingkungan Masjid Agung Al- Huda Tembilahan.....	60
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid	61
BAB V PEN UTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel.II.1 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis KelAgung Di Tembilahan.....	42
Tabel II.2 Agama yang di Anut Masyarakat di Tembilahan.....	43
Tabel II.3 Sarana Ibadah Tembilahan.....	44
Tabel II.4 Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan	45
Tabel.II.5 Menurut Jenis Pekerjaan	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama terakhir yang diturunkan oleh Allah swt kepada umat manusia lewat nabi terakhir Muhammad saw. Sebagai agama terakhir, Islam memiliki berbagai aturan dan tata laksana yang harus dilakukan oleh umatnya, baik yang sifatnya melanjutkan ajaran-ajaran yang sebelumnya atau membuat ajaran baru yang tidak menentang ketentuan al-Qur'an dan sunnah. Salah satu ajaran Islam yang sifatnya melanjutkan adalah ibadah Zakat Fitrah karena ketiga hal tersebut telah diajarkan sejak pada zaman Rasulullah saw hingga sekarang.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zakat Fitrah memiliki hikmah yang dapat dikategorikan dalam dua dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, secara vertikal Zakat Fitrah menjadi perwujudan dari ungkapan solidaritas kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan Zakat Fitrah dapat mempererat hubungannya dengan Allah dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan kepada manusia. Dengan demikian, pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah swt inti dari Zakat Fitrah .¹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimensi horizontal dari pemungutan Zakat Fitrah ini dapat dirasakan melalui dua fungsi penting, yaitu: fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Sebagai fungsi sosial, Zakat Fitrah dapat menjadi suatu jAgungan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dari tiap-tiap individu, dan dapat memberantas kemiskinan kaum muslimin. Sedangkan dipandang dari sudut fungsi ekonominya, Zakat Fitrah ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Sebab, Zakat Fitrah merupakan pungutan yang mendorong kehidupan ekonomi yang tercipta padanya pengaruh-pengaruh tertentu.²

Di Indonesia Pengelolaan Zakat Fitrah diatur dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Fitrah . Hal ini memberikan peluang bagi keberlangsungan Pengelolaan Zakat Fitrah untuk bisa berjalan dengan opti. Pola pengembangan dana Zakat Fitrah yang rapih pun mulai dikembangkan oleh masing-masing lembaga Zakat Fitrah . Sebut saja periode 1430 H, (akumulasi dari ramadhan 1429- Muharam 1430 H) salah satu lembaga Zakat Fitrah a profesional Dompot Dhuafa Republika berhasil mengumpulkan Zakat Fitrah yang cukup besar. Namun jumlah ini masih dapat dioptikan dalam kuantitas yang lebih tinggi, melihat potensi Zakat Fitrah yang ada di Indonsia. Tetapi sangat disayangkan keberadaan fakta ini belum mampu untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia.³

Pola pendistribusian Zakat Fitrah yang maksi akan menghasilkan upaya pengentasan kemiskinan yang maksi pula. Pendistribusian Zakat Fitrah diharapkan untuk diarahkan kepada penciptaan iklim kemandirian bagi seseorang

¹ Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm 1

² Isma'il Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, cet ke 1 (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2001), hlm. 91

³ <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27073/1/BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf> (diakses pada tanggal 8 september 2015)

agar bisa mempertahankan kehidupannya dengan usaha membentuk perekonomian dengan baik. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dan mata rantai permasalahan kemiskinan itu sendiri, diantaranya adalah dengan penguatan berbagai aspek di sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).⁴

Dewasa ini muncul fenomena yang cukup menggembirakan, dimana sebagian masyarakat menyadari bahwa mereka diwarisi tugas untuk memikirkan masalah kesejahteraan masyarakat. Mereka bersosialisasi dalam suatu wadah untuk berfikir tentang bagaimana usaha untuk menyejahterakan masyarakat, dan membangun kesadaran bahwa ekonomi yang baik adalah ekonomi yang dapat menyejahterakan rakyat banyak tidak hanya berkuat pada masalah keuntungan individualis. Salah satu wadah yang digunakan oleh sebagian masyarakat untuk mengolah potensi yang mereka miliki guna memikirkan masalah tersebut adalah masjid.

Pengelolaan Zakat Fitrah di masjid dewasa ini, yang ditandai dengan era globalisasi, pasti menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang sangat kompleks. Penetrasi gelombang budaya asing yang bersifat destruktif mendorong para pengelola masjid untuk mempersiapkan yang lebih baik dan berkualitas. Salah satunya adalah bagaimana menjadikan masjid bukan hanya tempat untuk beribadah ritual, tetapi juga memposisikan masjid sebagai tempat yang memiliki multi fungsi yaitu fungsi keagamaan, fungsi sosial dan fungsi ekonomi.⁵

Fenomena dilapangan menjelaskan bahwasanya pelaksanaan zakat di masjid Al- Huda Terlaksana dengan baik, namun ada perbandingan dalam jumlah nilai zakat yang tersalurkan dari tahun ke tahun, hal ini dijelaskan pada tabel :

⁴ Mufraini Arif "Akuntansi Manajemen Zakat", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm145

⁵ *Ibid hal : 141*

Tabel 1.1

Data Zakat Madji Al- Huda Kota Tembilahan

Tahun	2019	2020	2021
Zakat	Rp. 181.289.950,-	Rp. 160.323.500,-	Rp. 291.911.566,-
Infaq	Rp. 71.624.000,-	Rp. 35.675.500,-	Rp. 203.271.767,-
Shadaqah	Rp. 63.695. 500,-	Rp. 31.795.100,-	-
Jumlah Total	Rp. 316.609.450,-	Rp. 227.794.100,-	Rp. 495.183.333

Dari tahun Ketahun terdapat penurunan yang lumayan signifikan dalam proses penyerahan Zakat, Infaq dan sodaqoh, semua terparar kedalam tabel 1.1 data zakat yang tertera di dalam zakat masjid Al- Huda Kota Tembilahan.

Sebagai suatu aktivitas yang sangat terpuji, Pengelolaan Zakat Fitrah pada masjid harus dilaksanakan secara profesional dan menuju sistem yang modern, sehingga dapat mengantisipasi perkembangan yang terus berubah dalam kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas. Tidak sedikit masjid yang memberikan perhatian lebih dalam menyikapi permasalahan ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat fungsi masjid yang ada di atas perlu ditegaskan bahwa masjid tersebut harus mempunyai Pengelolaan maupun pendistribusian yang baik agar terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi juga meningkatkan rasa cinta mereka kepada sang pencipta karena telah memenuhi kewajibannya. Tetapi pada kenyataannya belum sepenuhnya Pengelolaan Zakat Fitrah , pada masjid berjalan dengan semestinya, ini terlihat dari proses pencatatan, pendataan pertahun, juga pengawasan dari orang yang berkopeten. oleh karena itu untuk mengetahui kejelasan dari masalah tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait dengan **“Pengelolaan Dana Zakat Fitrah Di Masjid Al Huda Kota Tembilahan.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengelolaan dana Zakat Fitrah di Masjid Al Huda Kota Tembilahan ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan dana Zakat Fitrah di Masjid Al-Huda Kota Tembilahan
- b. Untuk mengetahui Pengelolaan Zakat Fitrah di Masjid Al- Huda Kota Tembilahan

2. Kegunaan Penelitian**a. Bagi Masyarakat**

Sebagai sumbangsih pemikiran mengenai konsep Pengelolaan Zakat Fitrah ditinjau dari ekonomi islam sehingga dapat terorganisir dengan baik

b. Bagi Akademisi

Sebagai informasi atau referensi penelitian yang akan datang dan digunakan sebagai bahan perbandingan dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan Pengelolaan Zakat Fitrah .

D. Penegasan Istilah

Paragraf teori yang digunakan dalam penelitian ini bertumpu pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Fitrah . Menurut Undang-Undang tersebut Pengelolaan Zakat Fitrah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat Fitrah . Zakat Fitrah adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari"at Islam.⁶

⁶ Anonim, *Kumpulan dan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Palembang, Kementerian Agama wilayah Provinsi Sumatera Selatan, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Pembahasan penulisan ini dikelompokkan menjadi lima bab yaitu bab pendahuluan, bab landasan teori, bab metode penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, serta bab penutup.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisaan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan tentang Pengelolaan Zakat Fitrah , pengertian Zakat Fitrah , hukum Zakat Fitrah , syarat-syarat wajib Zakat Fitrah , orang yang berhak menerima Zakat Fitrah , optiisasi fungsi masjid, pengertian ekonomi islam, nilai- nilai ekonomi islam, nilai instrumental sistem ekonomi islam, dasar- dasar ekonomi islam dan karateristik ekonomi islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini membahas seputar metodologi penelitian, yakni jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data

BAB IV DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang setting penelitian, keadaan geografis, demografis, struktur organisasi dan sejarah organisasi.

BAB V PENGELOLAAN DANA UNTUK ZAKAT FITRAH PADA MASJID DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM

Bab ini menguraikan tentang Pengelolaan Zakat Fitrah , pada masjid di Kota Palembang dan tinjauan Islam terhadap Pengelolaan Zakat Fitrah .

BAB VI PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Telaah pustaka penelitian mengambil penelitian yang dimuat dalam beberapa kajian literatur yang disajikan secara ringkas sebagai berikut :

Taufik Nurhidayat, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Pengelolaan dana Zakat Fitrah , infaq, sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi umat (studi kasus Lembaga Amil Zakat Fitrah *Taj Quro* di Kabupaten Gunung Kidul tahun (2005-2009)". Dalam Skripsi tersebut diungkapkan bahwa Pengelolaan Zakat Fitrah , infaq, sadaqah, dan upaya pemberdayaan ekonomi umat sudah efektif hal tersebut dapat dilihat dari cara pendistribusian dan pendayagunaan.⁷

Sri Indra Mulyati Tanjung, Fakultas Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Tinjauan ekonomi Islam terhadap keuangan lembaga amil Zakat Fitrah (LAZ) al-Azhar peduli umat dalam mengelola dana Zakat Fitrah , infaq, sadaqah". Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa keuangan lembaga amil Zakat Fitrah (LAZ) al-Azhar sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan dan keselarasan dan juga sesuai dengan visinya yaitu mengelola dana dengan amanah dan profesional.⁸

Aji Maulana, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, "Pengelolaan Konsep Fathanah pada Pengelolaan Zakat Fitrah Badan Amil Zakat Fitrah Nasional (BAZNAZ)". Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa Pengelolaan Zakat Fitrah oleh BAZNAZ dilakukan secara transparan dan profesional dengan dukungan sistem teknologi dan sumber daya manusia yang kapabel, amanah dibawah pengawasan para

⁷ *Ibid hal 3*

⁸ Sri Indra Mulyati Tanjung (2005)" Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Manajemen Keuangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) al-Azar Peduli Umat dalam Mengelol dana Zakat, Infaq dan Sadaqah".skripsi" dalam <http://reponsitory Uinjkt.ac.id/space/bitstream/123456789/19715/1/SRI%20INDRA%20MULYATI%20TANJUNG-> (diakses pada 4 septembar 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ulama yang ahli dalam bidang Zakat Fitrah dan tokoh masyarakat yang amanah dalam Pengelolaan bada usaha milik negara maupun swasta, sehingga bisa menjaga keberlangsungan , untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

M. Ridwan, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang, "Pengelolaan Pendistribusian dana Zakat Fitrah , Infaq, Sadaqah pada *Mustahiq* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang". Di dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa Pengelolaan pendistribusian dana Zakat Fitrah , infaq, sadaqah oleh pos kemanusiaan peduli umat Semarang berjalan dengan baik, ini dibuktikan dengan kepercayaan masyarakat pada lembaga ini karena dinilai dari pengawasan dan pengeloalan dana yang masuk dapat terorganisir dengan baik. Solihin, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana ik Ibrahim ang, "Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Fitrah , Infaq, Sadaqah pada Badan Amil Zakat Fitrah kota ang". Didalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di badan amil Zakat Fitrah (BAZ) kota ang adalah konsumtif (tradisional dan kreatif).

Erwin Aditya Pratama, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, "Optiisasi Pengelolaan Zakat Fitrah sebagai Sarana Mencapai thesis/fullchapter/ 06610051.pdf (diakses pada 4 september 2015 kesejahteraan sosial pada amil Zakat Fitrah kota Semarang". Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa dalam menjalankan strateginya badan amil Zakat Fitrah (BAZ) kota Smarang kurang berjalan aktif mengingat masih banyaknya wajib Zakat Fitrah yang tidak membayarkan Zakat Fitrah nya di BAZ kota Semarang karena tidak adanya sanksi.⁹

Heni Setyaningsih, Fakultas Dakwah Unversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Perencanaan Zakat Fitrah , Infaq, Sadaqah pada Program LAZIS (lembaga amil Zakat Fitrah infaq dan sadaqah)

⁹ Erwin Aditya Pratama (2013) "Optimalisasi Pengebloan Zakat sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial pada Amil Zakat kota Semarang".*skripsi* dalam <http://prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/285/pdf> (diakses pada 7 september 2015)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di masjid Syuhada Yogyakarta”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan Zakat Fitrah , infaq, sadaqah telah berhasil dengan baik ini dibuktikan dengan program LAZIS yang telah direncanakan seperti program gulir, berbentuk gapura dan waqaf berjalan sesuai dengan yang diinginkan.¹⁰

Bayu Eka Pratikno, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.” Pola Retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai Pengembangan dari Fungsi Lembaga Keagamaan”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa retribusi dan distribusi dana sosial masyarakat belum terlaksana secara maksimasi karena penghimpunan dana tersebut hanya dilakukan pada saat bulan ramadhan saja”.¹¹

Fenny Oktesa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang “Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran dana Zakat Fitrah di Bidang Pendidikan dalam Program Sumsel cerdas di Badan Amil Zakat Fitrah ”. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa dari pandangan ekonomi islam, Zakat Fitrah dapat berdampak positif yang menunjang terwujudnya keadilan sosial serta meningkatkan kehidupan sosial masyarakat terutama dalam bidang pendidikan yang bertujuan mencerdaskan anak bangsa.¹²

Anita Idiawati, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ”Pengelolaan Zakat Fitrah , Infaq, Sadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi”. Dalam penelitian diungkapkan bahwa Pengelolaan Zakat Fitrah , infaq, sadaqah pada Badan Amil Zakat Fitrah Nasional sudah cukup efektif karena diberikan kepada golongan orang-orang yang membutuhkan meskipun

¹⁰ Heni Setyaningsih (2008) “Perencanaan ZIS pada Program LAZIS (lembaga amil zakat infaq dan shadaqah) di Masjid Syuhada Yogyakarta”. *Skripsi* dalam [http://digilib.uin-suka.ac.id/1769/1/BAB%20I, %20BAB%20IV, %20DAFTAR% 20 PUSTAKA. pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/1769/1/BAB%20I,%20BAB%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf) (diakses pada 7 september 2015)

¹¹ Bayu Eko Pratikno (2011).” Manajemen Pola retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai Pengembangan dari Fungsi Lembaga Keagamaan”. *skripsi* dalam [http:// repository. uinjkt.ac.id/ dspace/ bitstream/ 123456789/ 27073/ 1/ BAYU% 20EKA% 20PRATIKTO-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27073/1/BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf) (diakses pada tanggal 8 september 2015)

¹² Fenny Oktesa (2014) “ Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran Dana Zakat di Bidang Pendidikan dalam Program Sumsel Cerdas di Badan Amil Zakat”, *skripsi* (palembang fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN raden fatah) (tidak diterbitkan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

belum sepenuhnya maksi.¹³ Berdasarkan hasil tinjauan peneliti terhadap skripsi-skripsi di atas terdapat perbedaan yaitu pada objek penelitian, penyaluran Zakat Fitrah di bidang pendidikan, terdapat kesamaan pada objek penelitian tetapi peneliti di atas hanya menekankan pada distribusi, perencanaan Zakat Fitrah, infaq, sadaqah, tinjauan ekonomi islam terhadap keuangan. Pada penelitian ini terdapat perbedaan dimana penelitian ini secara kompleks membahas tentang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasan Zakat Fitrah di masjid ditinjau dari ekonomi islam.

B. Pengelolaan

Terdapat berbagai pendapat para ahli dan akademisi yang mengemukakan tentang pengertian dari pengelolaan. Hal ini perlu dijelaskan agar pemahaman tentang Pengelolaan dapat disinkronisasikan dari konsep penelitian terhadap suatu kebijakan atau peraturan perundangan-undangan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Karena pengelolaan merupakan kegiatan yang penting dari keseluruhan proses perencanaan kebijakan. Adapun pengertian Pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam beberapa pendapat di bawah ini.

Pengelolaan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Pengelolaan pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.¹⁴

Dalam tataran praktis, Pengelolaan adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan pengesahan peraturan perundangan.
2. Pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana.
3. Kesiadaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan.
4. Dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki maupun tidak.

¹³ Anita Idiawati (2014) "Pengelolaan zakat, infak, sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi", skripsi (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah) (tidak diterbitkan)

¹⁴ Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dampak keputusan sebagaimana yang diharapkan instansi pelaksana.
6. Upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses persiapan Pengelolaan setidaknya menyangkut beberapa hal penting yakni:

1. Penyiapan sumber daya, unit dan metode.
2. Penerjemahan kebijakan menjadi rencana dan arahan yang dapat diterima dan dijalankan.
3. Penyediaan layanan, pembayaran dan hal lain secara rutin. Pengelolaan menurut teori Jones¹⁵

“Those Activities directed toward putting a program into effect” (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya), sedangkan menurut Horn dan Meter: *“Those actions by public and private individual (or group) that are achievement or objectives set forth in prior policy”* (tindakan yang dilakukan pemerintah).

Jadi Pengelolaan adalah tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Pengelolaan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya

Selanjutnya menurut Lister “sebagai sebuah hasil, maka Pengelolaan menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”¹⁶

“menyatakan Pengelolaan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”.¹⁷

“mengartikan Pengelolaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu- individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”.¹⁸

¹⁵ Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.:45

¹⁶ Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.:136 :136

¹⁷ Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.:47

¹⁸ Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan MPemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV:55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“bahwa definisi Pengelolaan secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”¹⁹

, “Pengelolaan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”²⁰

“Pengelolaan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu”.²¹

“dasar dari Pengelolaan adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan”.²²

studi Pengelolaan merupakan studi untuk mengetahui proses Pengelolaan, tujuan utama proses Pengelolaan itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses Pengelolaan.²³

, “mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan sesuatu yang sangat esensial dari suatu teknik atau masalah manajerial”.²⁴

, “bahwa tahap Pengelolaan tidak dimulai pada saat tujuan dan sasaran ditetapkan oleh keputusan kebijaksanaan sebelumnya;

¹⁹ Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.:136

²⁰ Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.:24

²¹ syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat)*. 10

²² Naditya dkk (2013:1088)

²³ Mulyadi, Deddy, 2015, *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.:50

²⁴ Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Cetakan Kesatu. Bandung: Alfabeta CV:55)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahap Pengelolaan baru terjadi setelah proses legislatif dilalui dan pengalokasian sumber daya dan dana telah disepakati”.²⁵

“Implementation as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete” maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi. Jadi secara etimologis Pengelolaan itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktifitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil”.²⁶

Pada dasarnya Pengelolaan menurut “merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya Pengelolaan dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang”.

“dengan lebih ringkas menyebutkan dalam bentuk lebih umum, penelitian dalam Pengelolaan menetapkan apakah organisasi dapat membawa bersama jumlah orang dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan material dalam unit organisasi secara kohesif dan mendorong mereka mencari cara untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.²⁷

menyebutkan bahwa Pengelolaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah- perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau badan peradilan lainnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses Pengelolaannya.²⁸

²⁵ Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.:136

²⁶ syahida, Agung, Bayu. 2014. *Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungpinang (Study Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat):*:8-9)

²⁷ Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 4, Nomor 2.:136

²⁸ Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju,:49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pengelolaan yang merupakan terjemahan dari kata *“implementation”*, berasal dari kata kerja *“to implement”*, kata *to implement* berasal dari bahasa latin *“implementatum”* dari asal kata *“impere”* dimaksudkan *“to fill up”*, *“to fill in”* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *“plere”* maksudnya *“to fill”*, yaitu mengisi. Selanjutnya kata *“to implement”* dimaksudkan sebagai: *“(1) to carry into effect, to fulfill, accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to gift practical effect to. (3) to provide or equip with implement.* Pertama, *to implement* dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, *to implement* dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat.²⁹

Pengelolaan sebagai operasionalisasi dari berbagai aktivitas guna mencapai suatu sasaran tertentu dan menyentuh seluruh jajaran mulai dari puncak sampai pada karyawan terbawah”.

Ada empat faktor yang mempengaruhi kinerja Pengelolaan, yaitu:

- a. Kondisi lingkungan (*environmental conditions*).³⁰
- b. Hubungan antar organisasi (*inter-organizational relationship*).
- c. Sumberdaya (*resources*)
- d. Karakter institusi implementor (*characteristicimplementing agencies*).=

Beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses

Pengelolaan yaitu:³¹

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan *input* kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

²⁹ Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengenai pengertian Pengelolaan menyatakan bahwa:

³⁰ Waluyo. 2007. *Manajemen Publik: (Konsep, Aplikasi dan Implementasi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju,49

³¹ Syahida, 2014:13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana Pengelolaan tersebut dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas tersebut dapat diketahui bahwa pengertian Pengelolaan merupakan suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau institusi, khususnya yang berkaitan dengan institusi negara dan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan tersebut.

C. Zakat Fitrah

Secara bahasa, Zakat Fitrah berasal dari kata "بَكَرٌ - يَبْكُرُ - الْبَكَرُ" yang berarti suci, tumbuh, Zakat Fitrah menurut bahasa berarti barakah (keberkahan), dan juga tazkiyah tatharruf (mensucikan).¹⁶ Dalam Kamus Al-Kautsar Zakat Fitrah berarti tumbuh bertambah, berkembang.³² Jadi Zakat Fitrah menurut bahasa dapat diartikan bahwa harta yang telah dikeluarkan Zakat Fitrah nya akan menjadi suci, tumbuh, berkah, terpuji, subur, bertambah dan berkembang.

Menurut istilah, Zakat Fitrah adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.³³ Dalam kitab *Kifayah al-Akhyar*, Zakat Fitrah adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat tertentu.³⁴ Dalam kitab *Fath al-Qarib*, Zakat Fitrah adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara yang tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang yang tertentu pula.³⁵

³² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984,

³³ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, hlm 35

³⁴ Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009, hlm 2

³⁵ Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973, hlm. 386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kitab *Fath al-Mu'in*, Zakat Fitrah adalah nama sesuatu yang dikeluarkan (diambil) dari harta atau badan dengan ketentuan tertentu.³⁶

Berbagai definisi tentang Zakat Fitrah diatas dapat disimpulkan bahwa Zakat Fitrah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syara'.

Pengertian Zakat Fitrah menurut bahasa berasal dari *fi'il madhi* yakni *fatara* yang berarti menjadikan, membuat, mengadakan, dan bisa berarti berbuka dan makan pagi. Dalam *Kamus Pengetahun Islam Lengkap*, berarti membuka atau menguak, bersih dan suci, asal kejadian, keadaan yang suci dan kembali ke asal, naluri semula manusia yang mengakui adanya Allah SWT sebagai pencipta alam. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Zakat Fitrah adalah Zakat Fitrah yang wajib diberikan oleh tiap orang Islam setahun sekali pada hari raya Idul Fitri yang berupa makanan pokok sehari-hari (beras, jagung, dsb).³⁷

Menurut istilah, Zakat Fitrah adalah Zakat Fitrah yang dikeluarkan oleh seorang muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan-kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan yang kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.³⁸

Zakat Fitrah mempunyai fungsi antara lain fungsi ibadah, fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat, dan memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya Idul Fitri.³⁹

Beberapa definisi Zakat Fitrah diatas dapat disimpulkan bahwa Zakat Fitrah adalah Zakat Fitrah pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim

³⁶ Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib*, Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, tth, hlm. 158

³⁷ Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Kairo: Maktabah Da al-Turas, 1980, hlm 50

³⁸ A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm 1063

³⁹ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006, hlm 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang memiliki syarat-syarat tertentu yang ditunaikan pada bulan Ramadhan sampai menjelang shalat Idul Fitri yang berfungsi untuk membersihkan diri dari perbuatan yang tidak bermanfaat selama bulan puasa.

1. Pengertian Zakat Fitrah

Ditinjau dari segi bahasa, kata Zakat Fitrah merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah*, *tumbuh*, dan *baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang. Dan seseorang itu *zaka*, berarti seseorang itu baik.

Dalam al-Quran Zakat Fitrah dihubungkan dengan ibadah shalat, Zakat Fitrah sendiri merupakan rukun Islam, walaupun bersifat *iah* (berhubungan dengan harta), namun Zakat Fitrah adalah hak Allah dan merupakan ibadah *mahdah* yang hanya sah dilakukan dengan adanya niat.⁴⁰

Adapun menurut *syara'*, berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab *iki* mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan Zakat Fitrah) kepada orang-orang yang berhak menerimanya/*Mustahiq-Nya*. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai *haul* (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian”.⁴¹

Ibnu Tamiah berkata, “jiwa orang yang berZakat Fitrah itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bertambah pula”. Arti tumbuh dan suci tidak dipakaikan hanya untuk kekayaan, tetapi lebih dari itu, juga buat jiwa seseorang yang menZakat Fitrah kannya, sesuai dengan firman Allah.

2. Hukum Zakat Fitrah

Hukum Zakat Fitrah adalah wajib „*aini* dalam arti kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang

⁴⁰ Al-Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqh Niat*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), hlm 261

⁴¹ Zuhayly Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), hlm 82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain walaupun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain.⁴²

Kewajiban Zakat Fitrah dapat dilihat dari beberapa segi : Pertama, banyak sekali perintah Allah untuk membayarkan Zakat Fitrah dan hampir keseluruhan perintah berZakat Fitrah itu dirangkaikan dengan perintah mendirikan shalat seperti Firman Allah dalam al-Baqarah ayat 43:

Artinya : dan dirikanlah shalat, tunaikanlah Zakat Fitrah dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'

Kedua, dari segi banyak pujian dan janji baik yang diberikan Allah kepada orang yang berZakat Fitrah , diantaranya seperti dalam surat al- Mukminun 1-4 :

Artinya :

1. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman,
2. (yaitu) orang-orang yang khusyu' dalam sembahyangnya
3. dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna,
4. dan orang-orang yang menunaikan Zakat Fitrah ,

Ketiga, dari segi banyaknya ancaman dan celaan Allah kepada orang yang tidak mau membayar Zakat Fitrah diantaranya seperti dalam surat Fussilat ayat 6-7

3. Syarat-syarat Wajib Zakat Fitrah

Syarat wajib Zakat Fitrah , yakni kefarduannya, ialah sebagai berikut :

a. Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, Zakat Fitrah tidak wajib atas hamba sahaya karena hamba sahaya tidak mempunyai hak milik. Tuan-Nyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.

⁴² Q.S at-Taubah (9) : 103 Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Islam

Zakat Fitrah hanya diwajibkan untuk umat Islam dan merupakan rukun Islam. Hal tersebut berlandaskan pada hadits, ketika Muadz bin Jabal diutus ke daerah Yaman (al-Bukhari). Zakat Fitrah tidak diwajibkan kepada orang non muslim, karena Zakat Fitrah merupakan kewajiban harta dalam Islam.⁴³

c. Baliqh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh Mazhab Hanafi. Dengan demikian Zakat Fitrah tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan puasa. Tetapi Zakat Fitrah wajib dikeluarkan oleh walinya.

d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib diZakat Fitrah i

Harta yang mempunyai kriteria ini ada lima jenis, yaitu : uang, emas, perak, baik berbentuk uang logam maupun uang kertas, hasil hlm : 17 tanaman dan buah-buahan, barang tambang dan barang temuan, barang dagangan, dan binatang ternak.

e. Harta yang diZakat Fitrah i telah mencapai nishab atau senilai dengannya.

Maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara" sebagai tanda kayanya seseorang sehingga mewajibkannya untuk membayar Zakat Fitrah .

f. Harta yang diZakat Fitrah i adalah milik penuh.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang dimaksud dengannya ialah harta yang dimiliki secara utuh dan berada ditangan sendiri yang benar- benar dimiliki.

4. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah

Tentang yang berhak menerima Zakat Fitrah dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat at-Taubah ayat 60 :

Delapan asnaf yang dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima Zakat Fitrah itu secara berurutan adalah sebagai berikut :

⁴³ Huda Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islami*, (jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya. Kefakiran tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu seperti orang tua jompo dan cacat badan.

b. Orang miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri dan atau untuk keluarganya.

c. Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus Zakat Fitrah , baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang ada hubungannya dengan petugas Zakat Fitrah .

d. Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang baru dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam. Yang dimaksud disini adalah orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pemantapan dalam agama barunya dan untuk itu memerlukan dana.

e. Riqab

Secara arti kata berarti perbudakan. Didahuluinya kata riqab itu dengan lafaz *fi*, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan memerdekakan budak, baik dengan memerdekakan budak-budak untuk kemudian dimerdekakan atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

f. Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharim* disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan luar.

g. Fisabilillah

Fisabilillah merupakan istilah umum yang digunakan untuk seluruh perbuatan baik. Namun, menurut sebagian besar ulama, secara khusus berarti memberi pertolongan dalam jihad (perjuangan) agar Islam berjaya di dunia. Bagian Zakat Fitrah hendaknya diberikan kepada para mujahid, khususnya bagi orang yang tidak dibayar oleh negara, baik orang kaya maupun orang miskin.⁴⁴

h. Ibnu Sabil

Secara arti kata *ibnu sabil* mengandung arti “anak jalanan”, maksudnya disini ialah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.⁴⁵

5. Hikmah dan Manfaat Zakat Fitrah

Menurut Didin Hafihuddin ada lima hikmah dan manfaat Zakat Fitrah yaitu :

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah swt, mensyukuri nikmat- Nya menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Karena Zakat Fitrah merupakan hak *Mustahiq*, maka Zakat Fitrah berfungsi sebagai penolong, membantu dan membina terutama fakir dan miskin kearah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah swt, terhindar dari bahaya kekufuran,

⁴⁴ Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat*, (Bandung: Penerbit Marja, 2008),

⁴⁵ *Ibid hal 29*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sekaligus menghilangkan sifat iri dengki dan hasrat yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar a bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad kejalan Allah swt yang karena kesibukaannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya
 - d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
 - e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab Zakat Fitrah itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah swt.³²

3. Prinsip Pengelolaan Zakat Fitrah

Diawali dengan kegiatan perencanaan, dimana dapat meliputi perencanaan program *budgeting*-Nya serta pengumpulan (*collecting*) data *Muzakki* dan *Mustahiq*, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (dewan pertimbangan, dewan pengawas dan badan pelakasana), penempatan orang-orang (*amil*) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditinjau dari perangkat lunak (*software*) yang memadai. kemudian dengan tindakan nyata (*pro active*) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada *Muzakki* maupun *Mustahiq* dan terahir adalah pengawasan dari sisi syariah, keuangan operasional Pengelolaan Zakat Fitrah . Keempat hal di atas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh lembaga pengelola Zakat Fitrah maupun badan amil Zakat Fitrah . Tujuan besar dilaksanakannya Pengelolaan Zakat Fitrah adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah Zakat Fitrah . Sebagaimana realita yang

ada di masyarakat bahwa sebagian umat Islam yang kaya (mampu) belum menunaikan ibadah Zakat Fitrah nya, jelas ini bukan persoalan “kemampuan” akan tetapi adalah tentang “kesadaran ibadah Zakat Fitrah ” yang kurang terutama dari umat Islam sendiri

- b. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Zakat Fitrah merupakan salah satu institusi yang dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong terjadinya distribusi harta. Karena Zakat Fitrah dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah dimana Zakat Fitrah itu dipungut. Jelas hal ini akan terjadi aliran dana dari para *aghniya'* kepada *dhuafa'* dalam berbagai bentuknya mulai dari kelompok konsumtif maupun produktif (investasi). Maka secara sadar, penunaian Zakat Fitrah akan membangkitkan solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan sosial dan pada gilirannya akan mengurangi derajat kejahatan ditengah masyarakat. Lembaga Zakat Fitrah harus memahami peranan ini, sebagaimana firman Allah swt dalam al-Hasyr :7
- c. Meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat Fitrah . Setiap lembaga sebaiknya memiliki database tentang *Muzakki* dan *Mustahiq*. Profil *Muzakki* perlu di data untuk mengetahui potensi-potensi atau peluang untuk melakukan sosialisasi maupun pembinaan kepada *Muzakki*. *Muzakki* adalah “nasabah” seumur hidup, maka perlu adanya perhatian dan pembinaan yang mewadai guna memupuk nilai kepercayaanya. Terhadap *Mustahiq* pun juga demikian, program pendistribusian dan pendayagunaan harus diarahkan sejauh mana *Mustahiq* tersebut dapat meningkatkan kehidupannya, dari status *Mustahiq* menjadi *Muzakki*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pengelolaan Dana Zakat Fitrah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999, maka yang dimaksud dengan Pengelolaan Zakat Fitrah adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pendistribusian serta pendayagunaan Zakat Fitrah.⁴⁶ Pada prinsipnya, dibenarkan oleh syariat Islam apabila seseorang yang berZakat Fitrah langsung memberikan sendiri Zakat Fitrah nya kepada *Mustahiq* dengan syarat kriteria *Mustahiq* sejalan dengan firman Allah swt dalam surat at-Taubah: 60. Akan tetapi, sejalan dengan firman Allah tersebut dan juga berdasarkan tuntunan nabi Muhammad saw, tentu lebih utama jika Zakat Fitrah itu disalurkan lewat amil Zakat Fitrah yang amanah, bertanggung jawab dan terpercaya. Ini dimaksudkan agar distribusi Zakat Fitrah itu tepat sasaran sekaligus menghindari penumpukan Zakat Fitrah pada *Mustahiq* tertentu yang kita kenal sementara *Mustahiq* lainnya karena kita tidak mengenalnya tidak mendapatkan haknya.

Oleh karena itu, maka para ahli fiqh (*fuqaha'*) menekankan tanggung jawab pemerintah dalam mengumpulkan Zakat Fitrah dengan cara yang benar, menyalurkannya dengan cara yang benar pula, menghalanginya dari hal-hal yang bathil. Allah swt berfirman dalam surat al-Hajj: 41:

Iniilah yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para khalifah setelah beliau. Apabila pemerintah tidak memainkan perannya dalam mengurus Zakat Fitrah, maka boleh didirikan badan, institusi, lembaga, asosiasi, atau panitia yang melaksanakan tanggung jawab ini, namun semuanya itu harus berada di bawah pengawasan pemerintah. Badan-badan ini lebih mampu, jika dibandingkan dengan individu-individu, dalam mengembangkan sumber-sumber Zakat Fitrah

⁴⁶ Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia.*, (Malang: UIN Malang Pers, 2008), hlm 251

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'î.

Dalam kondisi pemerintah atau badan-badan Zakat Fitrah melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengumpulkan dan menyalurkan Zakat Fitrah kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya secara syar'î, sebagian dari Zakat Fitrah boleh ditinggalkan kepada *Muzakki* untuk disalurkan sendiri kepada pihak-pihak yang khusus baginya, seperti kerabat dan tetangga yang berhak menerima Zakat Fitrah .

5. Optimalisasi Fungsi Sosial Masjid

Selama ini dikebanyakan masjid, fungsi *Ta'mir* berhenti pada tataran penentuan petugas adzan, ikamah, imam, khotbah jum'at dan walaupun ada kegiatan plus fungsi sosial tidak jauh dari penyelenggaraan TPA dan perayaan hari-hari besar umat Islam. Proyek penggalangan dana yang dilakukan sejumlah besar masjid pun masih mengAgungi *takiyah (charity program)* melalui kotak a, baik yang berjalan diantara *shaf* shalat atau dipajang di pintu masjid atau bahkan di atas drum persis di tengah jalan umum.

Dari fenomena mencolok ini, umat harus bersegera merorganisir sekaligus mengoptikan pola kerja *ta'mir* masjid ini atau bentuk-bentuk kelembagaan masjid lainnya, khususnya untuk yang berkaitan dengan penggalangan dan penyaluran dana Zakat Fitrah umat. Beberapa hal yang bisa dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan masjid, baik yang diwakili oleh *Ta'mir* masjid ataupun lainnya, dapat mencoba membuat *database* kesejahteraan dan kemiskinan para jamaahnya. *Database* keluarga defisit dan keluarga surplus ini kemudian bisa menjadi acuan yang *valid* dan *realibel* untuk dimanfaatkan oleh kelembagaan *intermediary* (lembaga amil Zakat Fitrah /badan amil Zakat Fitrah) pada daerah tertentu untuk kepentingan pengembangan sistem informasi pengumpulan dan penyaluran dana Zakat Fitrah . Mengingat *hierarki* organisasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

chart dari badan amil Zakat Fitrah sudah sampai kepada kecamatan. Atau bahkan dapat dimanfaatkan oleh masjid itu sendiri, untuk Pengelolaan dana Zakat Fitrah atau lainnya seperti infaq dan sadaqah.

2. Organisasi *Ta'mir* masjid atau lainnya menyusun kalender pelaksanaan Zakat Fitrah terpadu, baik untuk Zakat Fitrah fitri maupun Zakat Fitrah , untuk mengingatkan jamaah kelompok surplus calon *Muzakki* akan waktu haul. Karena ketetapan penanggalan ini sama halnya dengan ketetapan waktu pelaksanaan sholat lima waktu, yang biasanya sudah dikelola secara profesional oleh kelembagaan masjid.
3. Organisasi kelembagaan masjid dapat menjadi corong pengeras suara sistem komunikasi masa untuk sosialisasi pelaksanaan kewajiban Zakat Fitrah yang sekarang terus digalakkan. Terutama oleh lembaga amil Zakat Fitrah maupun badan amil Zakat Fitrah , seperti halnya dompet dhuafa sebagai contoh. Sistem komunikasi masanya sudah sangat baik mengakomodasi media informatif modern seperti iklan, media elektronik, dan lain sebagainya. Masjid adalah kelembagaan umat yang paling dekat dengan komunitas muslim, baik yang berada di kantong- kantong cabang kemiskinan maupun pusat-pusat kesejahteraan masyarakat.

F. Pengelolaan Berdasarkan Teori

Dalam perkembangan ilmu para ahli telah mengemukakan masing-masing pendapatnya tentang fungsi-fungsi dari itu sendiri. Berikut ini beberapa fungsi pengelolaan yang telah dikemukakan oleh Fayol, Terry menuliskan 4 fungsi pengelolaan yang akrab dikenal dengan POAC yaitu:⁴⁷

1. planning,
2. Organizing,
3. Acktuating,

⁴⁷ Sukarna. (2011). *Dasar –dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju 2011: Hal. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Controlling.

George R. Terry, 1958 dalam bukunya *Principles of Management* membagi empat fungsi dasar, yaitu Planning (Perencanaan), Organizing (Pengorganisasian), Actuating (Pelaksanaan) dan Controlling (Pengawasan). Keempat fungsi ini disingkat dengan POAC.⁴⁸

a. Planning (Perencanaan)

George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang planning yaitu perencanaan pemilih fakta dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.⁴⁹

b. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian tidak dapat diwujudkan tanpa ada hubungan dengan yang lain dan tanpa menetapkan tugas-tugas tertentu untuk masing-masing unit. George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengemukakan tentang organizing merupakan penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang (pegawai), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja dan penunjukkan hubungan wewenang, yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan.⁵⁰

c. Actuating (Pelaksanaan/Penggerakan)

Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mengatakan bahwa penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas

⁴⁸ Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju 2011: 10

⁴⁹ Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju: Hal. 82)

⁵⁰ Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju: Hal. 38)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.⁵¹

d. Controlling (Pengawasan)

Pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang penting sekali dalam , mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun planning, organizing, actuating baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian control mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasarannya, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry mengemukakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standard, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).⁵²

Menurut Luther M. Gullick mendefinisikan sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistimatis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerja sama ini lebih manfaat bagi kemanusiaan, dan dalam karyanya “*Papers on the Science of Administration*” mengatakan bahwa fungsi organik *administration* and adalah: ⁵³

a. *Planning* (perencanaan)

Proses menetapkan secara garis besar apa yang perlu dilakukan dan metode yang digunakan untuk melakukannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan bagi organisasi (*working out in broad outline the things that need to be done and the methods for doing them to*

⁵¹ Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju: Hal. 82)

⁵² Sukarna. (2011). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju 2011: Hal. 110

⁵³ Fickry Nuruzzaman Yusuf, 2018

accomplish the purpose set for the enterprise). Menurut Drs.Malayu Hasibuan/*Planing* atau perencanaan adalah sebuah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵⁴

Menjelaskan bahwa perencanaan atau *planning* dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matatentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan. Penjelasan tersebut memiliki maksud bahwa perencanaan merupakan proses pemikiran yang matang dan pengambilan keputusan mengenai hal apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang.⁵⁵

b. *Organizing* (pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan langkah pertama ke arah pelaksanaan rencana yang telah tersusun sebelumnya. pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.⁵⁶

c. *Staffing* (pengadaan tenaga kerja)

Kegiatan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan tugasnya bidang dan keahliannya masing-masing dalam organisasi tersebut serta merekrut dan mempekerjakan personalia untuk melaksanakan pekerjaan agen yang penting. Bila *organizing* menyusun wadah yang legal tempat menampung segala kegiatan maka *staffing* berhubungan dengan penentuan tenaga-tenaga

⁵⁴ Siagian Sondang P. (2003: 95)

⁵⁵ Siagian Sondang P. (2008: 41)

⁵⁶ Harsuki. 2012. *Pengantar Manajemen Olahraga*. Jakarta. Rajawali Pers 2012 Hal. 103

pelaksananya. Dengan kata lain menentukan fungsi personil keseluruhan akan menduduki tiap posisi serata memelihara kondisi yang favorabel.

d. Directing (pemberian bimbingan)

Directing yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan guidance, saran-saran, perintah-perintah, instruksi- instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai. Selain itu directing adalah kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan guidance, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi, agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.

e. Coordinating (pengkoordinasian)

Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization*) dari usaha-usaha (*efforts*) untuk mencapai pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*) dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*). Selain itu pengkoordinasian yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha menyatukan dan mengarahkan kegiatan dari seluruh echelon organisasi itu agar dalam setiap gerak dan langkahnya tertuju pada tujuan. Dengan kata lain adanya interelasi dari berbagai corak kerja.

f. Reporting (pelaporan)

Pelaporan adalah kegiatan berhubungan dengan laporan dari setiap kejadian, lancar tidaknya aktivitas, apakah ada kemajuan atau tidak. Ini kebalikan dari *directing* yang datang dari atasan kebawahan sedang ini dari bawah keatas. Disini terjadi “*two-way traffic*”. Kegiatan eksekutif menyampaikan informasi tentang apa yang sedang terjadi kepada alasannya, termasuk menjaga agar dirinya dan bawahannya tetap mengetahui informasi lewat laporan-laporan, penelitian, dan inspeksi (*keeping those to whom the excutive is responsible informed as to what is going on, which those includes*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keeping himself and his subordinates inform through record , research, inspection).

g. Budgeting (penganggaran)

Penganggaran adalah fungsi yang berkenaan dengan pengendalian organisasi melalui perencanaan fiskal dan akutansi. Allen Schick mengungkapkan adanya tiga tujuan anggaran: pengawasan, , dan perencanaan. Sedangkan fungsi anggaran berdasarkan perjalanan historisnya terdiri dari empat macam yaitu: fungsi kontrol, fungsi , fungsi perencanaan, dan fungsi evaluasi. penyusunan anggaran belanja yaitu bagaimana uang itu digunakan, untuk keperluan apa, berapa banyaknya, termasuk kepada pos mana, kemudian dari sumber-sumber apa saja keuangan didapat. Bila terjadi *deficit* darimana kekurangan itu akan ditutup. Didalam ilmu ekonomi ada istilah “*hedging*” yang oleh William H. fewman dalam bukunya “*administration dan management*”, memberikan keterangan sebagai berikut :

“ *by arranging operations so that losse in one area will be offset by gains in another or vice versa*” atau kurang lebih adalah bahwa didalam suatu penyelenggaraan kerja, kerugian dalam suatu bidang dapat ditutup dengan keuntungan yang didapat dalam bidang lain dan sebaliknya.

Ditinjau dari segi pergerakan bawahan dalam rangka filsafat administrasi dan dari rangkaian itu yang terpenting ialah fungsi *directing*. *Directing* sebagai konsep adalah lebih lunak dari *comanding*. Jika dihubungkan dengan masyarakat Amerika dan perkembangan ilmu administrasi yang telah semakin berkembang , dengan mudah dapat dipahami penggunaan istilah yang lebih lunak itu. Gullick menulis karyanya tahun 1930 pada waktu Ilmu Administrasi Negara telah lebih meningkat. ([wordpress.com/kuliah/ -publik/ posdcorb/](http://wordpress.com/kuliah/-publik/posdcorb/)).

Dari berbagai penjelasan yang menjadi klasifikasi dari berbagai penulis hampir serupa, namun ketika membahas tentang hubungan yang terjadi disaat perkembangan POAC menuju POSDCORB akan ada beberapa perspektif, namun dalam hal ini kami akan mengambil salah satu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai pendapat tersebut untuk menjadi panduan dalam analisis kami.

Dalam buku Dasar-dasar menyimpulkan bahwa PO atau *planning* dan *organizing* dalam semua teori adalah sama arti dan tiada perbedaan. Hanya saja pada saat di POSDCORB akan ada tambahan untuk *planning* yaitu *budgeting*, untuk masalah ini dapat kita lihat dari arti kedua kata tersebut dimana *planning* memiliki arti perencanaan untuk mencapai tujuan, dan *budgeting* memiliki makna sebagai penganggaran yang sangat berhubungan dengan rencana kerja atau program apa saja yang akan dilaksanakan sehingga perlu perhitungan cermat untuk menjalani sebuah rencana dalam bentuk optimalisasi penggunaan dana, *planning* dalam POSDCORB telah dengan jelas dipisahkan menjadi dua, sehingga yang dalam POAC perencanaan itu termasuk di dalamnya penganggaran dispesialisasikan dalam POSDCORB dengan dua aspek, yaitu perencanaan dan penganggaran. Maksud dan tujuan dari hal tersebut tak lain sebagai bentuk perubahan lebih baik untuk menjalani sebuah organisasi, namun terkadang pada prakteknya tak sedikit organisasi dalam memutuskan penganggaran juga langsung dibahas dalam perencanaan program kerja, sehingga tanpa perbedaan antara perencanaan dan penganggaran, hal tersebut mengingat juga berbagai bentuk factor pendukung untuk spesialisasi atau hanya perlu sekali jalan bisa menyelesaikan dua tugas.⁵⁷

Sedangkan untuk perubahan atau tambahan menjadi adanya *staffing* (pengadaan/penempatan tenaga) dan yang erat hubungannya dengan hal ini ada *coordinating* (pengkoordinasian) untuk kerja yang merupakan pecahan dari *organizing* pada POAC. Untuk hal ini penulis melihat dari sudut pandang prinsip kerja dari *staffing* dan *coordinating*, yang merupakan bagian dari proses pengorganisasian, yaitu proses untuk penentuan tenaga yang seperti apa yang berhak dan bisa berada dimana. Sehingga untuk melakukan hal tersebut perlu pengorganisasian yang jelas dan sebagai upaya untuk membuat kejelasan dari pembagian tugas.

⁵⁷ Umum karya Wursanto (1986:24- 25),

Selanjutnya dapat kita lihat adanya fungsi *directing* (pembimbingan), yang pada hal ini penulis menyimpulkan bahwa merupakan perubahan dari *actuating* (pergerakan) yang bermaksud sama yaitu proses dan upaya memobilisasi setiap sumber daya yang ada untuk partisipasi aktif dalam pencapaian tujuan yang telah menjadi keputusan bersama dan telah ditetapkan. Dan satu lagi hal terpenting yang merupakan cerminan dan perbaikan dari fungsi POAC dalam POSDCORB, yaitu *controlling* (pengawasan) menjadi *reporting* (pelaporan) sehingga kemajuan cara berpikir mengajarkan untuk membuat para tenaga untuk bisa melakukan tugas tanpa ada tekanan yang bersifat intimidasi peran sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan sering terganggu, namun hal tersebut tidaklah dilepaskan begitu saja karena telah ada *directing* yang merupakan kegiatan mengarahkan tenaga untuk melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai tujuan sehingga nantinya mereka setelah bekerja hanya harus melakukan pelaporan dan bila ada kesalahan akan bisa dilakukan perbaikan dengan baik. (wordpress.com/kuliah/-publik/posdcorb/).

POAC dan POSDCORB memiliki tujuan yang sama sebenarnya, yaitu bagaimana membuat organisasi bisa tumbuh dan berkembang serta bisa mencapai tujuan yang diinginkan, namun untuk *locus* dari kedua fungsi tersebut tentu berbeda, karena POAC yang merupakan teori atau memiliki fungsi-fungsi yang lebih sederhana dari pada POSDCORB maka penggunaannya pun lebih kepada organisasi yang baru tumbuh dan belum terlalu kompleks untuk tugas-tugas, berbeda dengan fungsi-fungsi yang ada di POSDCORB, fungsi-fungsi yang ada di POSDCORB lebih spesifik dan lebih kompleks, sehingga cocok untuk organisasi yang sudah besar dan berkembang, yang memerlukan spesialisasi serta kejelasan dari peran masing-masing sumber daya, maka POSDCORB lebih banyak digunakan pada organisasi yang cenderung lebih besar dan kompleks.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Kerangka Pikir Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Metodologi ialah suatu pengkajiaan dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi metodologi penelitian ini adalah metode deskriptif Kualitatif berbentuk data dan angka prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan⁵⁸.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di masjid Agung Al-Huda Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama dari bulan April – Juli 2020

3. Informen Penelitian

Dalam penelitian ini kami mengambil beberapa informen penelitian guna untuk menunjang pengetahuan agar kejelasan penelitian kami terpaparkan dengan jelas, informen penelitian kami terdiri dari : Amil Zakat, Pengurus Masjid, Ketua Masjid, Kepala Lurah, Gorim Masjid. Dan masyarakat.

C. Populasi, Sampel Dan Sampling

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵⁹

⁵⁸ Syofian siregar, *metodologi penelitian*, (jakarte: kencana 2013) hal 8

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi dalam penelitian ini adalah Selueruh Lapisan Kepenguruan Masjid Al- Huada yang ada di Kota Tembilahan

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu dan juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap yang bisa mewakili populasi⁶⁰. Sampel dalam penelitian ini adalah semua jamaah dan lapisan masyarakat yang ada di lingkungan masjid Al-huda dalam melakukan Zakat Fitrah Pada Bulan Ramadhan.

3. Sampling

Sampling adalah suatu cara yang ditempuh dengan pengambilan sampel yang benar-benar sesuai dengan keseluruhan obyek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi⁶¹. Alasan mengambil total sampling menurut sugiyono jumlah populasi kurang dari 100 seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.⁶²

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan dari seorang peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan instrumen yang berupa pedoman penelitian dalam bentuk lembar pengamatan atau lainnya. Pada hal ini peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu masjid Darul Jannah, masjid al-Jihad, Darussalam, dan masjid al-Aiyah.⁶³

⁶⁰ Iqbal Hasan *Ibid*, hal 58

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.82

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.80

⁶³ Muhammad, "Penelitian Ekonomi Islam" dalam *skripsi*, Awaliah, " Analisis Pengelolaan Syariah Marketing di BMT Insan Mulia", (Palembang: Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 10. (tidak diterbitkan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Data ini berupa hasil wawancara langsung kepada ketua masjid Darul Jannah, masjid al-Jihaad, masjid Darussalam, masjid al-Aiyah mengenai Pengelolaan dana Zakat Fitrah .⁶⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, seperti data-data, arsip-arsip, dan gambar-gambar ataupun bentuk lainnya.⁶⁵

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif yang bersifat induktif maksudnya suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan. Data yang telah terkumpul kemudian diolah melalui editing, koding, dan klasifikasi data. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan dan menguraikan data-data yang diperoleh untuk ditarik suatu simpulan melalui: a). Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi data yang telah tersusun, yang kemungkinan adanya tahap dalam penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan dalam penelitian yang berkenaan dengan sektor Pengelolaan Zakat Fitrah pada masjid di kota Palembang b). Reduksi Data, merupakan usaha penyederhanaan temuan data dengan cara mengambil inti (*substansi*) data hingga ditemukan kesimpulan dan fokus permasalahannya.⁶⁶

F. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan

⁶⁴ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 35

⁶⁵ Husein Usman dan Purnomo Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 53.

⁶⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*. (Malang: UIN Malang Pers, 2008).

Ini merupakan langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dimana dilakukan proses penarikan kesimpulan dan *verifikasi*. Kesimpulan awal bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.⁶⁷



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Dan Demografis

1. Letak Geografis

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 km atau 19,737 Ha. Luas wilayah desa atau Kabupaten di Kecamatan Tembilahan tahun 2018 di Kota Tembilahan luasnya 3,34 km. Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri Hilir yang berbatasan dengan

- a. Sebelah Utara dengan Kecamatan Batang Tuaka
- b. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Enok
- c. Sebelah Barat dengan Kecamatan Hulu
- d. Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Tuaka⁶⁸

Tinggi pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan laut adalah 1 sampai dengan 4 M. Di tepi-tepi sungai dan muara parit-parit banyak terdapat tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa.

Keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka daerah ini di golongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret 2018 yaitu 271,1 Mm dan terendah pada bulan Januari 2018 yaitu 0 Mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember 2018 sebanyak 20 hari dan terendah terdiri pada bulan Januari 2018 sebanyak 0 hari.

2. Keadaan Demografis

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering disebut dengan Melayu Riau. Penduduk Kecamatan Tembilahan

⁶⁸ Dokumen Kantor Kelurahan Tembilahan Kota, (15 Juli 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdiri dari berbagai suku bangsa yaitu suku Banjar, suku Bugis, suku Melayu, suku Minang, suku Jawa, suku Batak serta warga negara keturunan Tionghoa. Mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Tembilahan adalah di sektor pertanian.

Sebagaimana halnya suku-suku melayu yang ada di daerah lainnya, suku Melayu di daerah ini juga mempunyai sistem kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat dengan datanya dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya kedaerah ini yang merupakan suatu kesantunan yang tidak dapat di pisahkan satu sama lain yang berlangsung terus-menerus yang diikuti dengan pembaharuan atau asimilasi antara suku Melayu dan suku-suku pendatang tersebut.

Penduduk Kecamatan Tembilahan pada tahun 2018 berjumlah 72.446 jiwa. Rata-rata jiwa perumah tangga adalah 4 jiwa. Kabupaten yang paling banyak penduduk adalah Tembilahan Kota yaitu 25.191 jiwa dan yang paling sedikit jumlah penduduk Kabupaten Sungai Perak yaitu 3.501 jiwa.

Sex Ratio Kecamatan Tembilahan adalah 101 (di atas 100) menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 36.565 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 35.881 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kecamatan Tembilahan adalah 367 jiwa per km. Kabupaten yang paling padat penduduknya adalah Kabupaten Tembilahan Kota dengan tingkat kepadatan 7542 jiwa per Km sedangkan Kabupaten yang paling jarang penduduknya adalah Kabupaten Sungai Perak dengan tingkat kepadatan 59 jiwa per Km.

Kecamatan Tembilahan terdiri dari 8 Kabupaten, yaitu:

1. Kelurrahan Tembilahan Hili
2. Kabupaten Tembilahan Kota
3. Kabupaten Seberang Tembilaha
4. Kabupaten Pekan Arba
5. Kabupaten Sungai Perak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kabupaten Sungai Beringin
7. Kabupaten Seberang Tembilahan Barat
8. Kabupaten Seberang Tembilahan Selatan

Jarak antar desa atau Kabupaten ke Ibukota Kecamatan Kabupaten tahun 2018 antara Tembilahan Kota 1.00 jarak (Km)

Tabel.II.I

Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis KelAgung Di Tembilahan

No	Jenis kelAgung	Jumlah	Persentase %
1	Laki-laki	36.565	50,472 %
2	Perempuan	35.881	49,528 %
	Jumlah	72.446	100%

Sumber: Kantor Kabupaten Tembilahan Kota 2018

B. Visi Dan Misi Kabupaten Tembilahan Kota

VISI

Spirit Baru Indragiri Hilir Menuju Kabupaten Yang Maju, Bermartabat Dan Bermarwah

MISI

Misi dijabarkan kedalam 5 PILAR, 5 KISI dan 8 PROGRAM UTAMA pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

5 (Lima) PILAR Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir:

1. **Pilar Pertama**, meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepemimpinan pemerintah lewat praktek tata kelola yang bersih dan baik (*Good Governance*) dengan menerapkan kepemimpinan daerah yang amanah dan masyarakatnya partisipatif dalam pembangunan.
2. **Pilar kedua**, mengembalikan kejayaan kabupaten indragiri hilir yang dalam sejarahnya dikenal sebagai salah satu daerah maju dan terdepan dengan mengoptikan pengelolaan potensi SDA dan SDM.
3. **Pilar ketiga**, memperkokoh pelaksanaan demokrasi, semangat kegotongroyongan, memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, serta mendukung supremasi hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. **Pilar keempat**, meningkatkan keterpaduan dan keharmonisan antar para pemangku kepentingan di daerah, maupun dalam hubungan lintas kota atau kabupaten lain, propinsi nasional dan internasional dalam rangka menata pembangunan Indragiri Hilir.
5. **Pilar kelima**, mendorong terwujudnya prestasi-prestasi pembangunan yang mengutamakan partisipasi dan manfaat kemaslahatan bagi masyarakat Indragiri Hilir seluas-luasnya, sehingga indragiri hilir menjadi barometer baru pencapaian kemajuan pembangunan di Propinsi Riau. **5 KISI dan 8 PROGRAM UTAMA PEMBANGUNAN DALAM PROSES**

C. Agama dan Pendidikan

1. Agama

Pembinaan sumber daya manusia Indonesia adalah berorientasi kepada pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, bangsa Indonesia yang di cita-citakan adalah manusia yang berkeseimbangan, antara intensitas, spiritual atau kualitas intelektual. Dengan kata lain, bangsa Indonesia haruslah sebagai individu yang beriman, berilmu, dan berketerampilan teknologi yang tinggi.

Masyarakat Kecamatan Tembilahan adalah masyarakat yang sangat intens dengan nuansa kultural religius Islami, bahkan sampai pada tingkat fanatisme. Islam adalah agama mayoritas masyarakat Tembilahan, tanpa menafikkan keberadaan agama minoritas lainnya. Heterogenitas etnis dan budaya secara sosial dapat dipersatukan oleh homogenitas agama, yaitu Islam. Semboyan *cultural ay identic with Islam* masih sangat rentan di bumi Sri Gemilang Indragiri Hilir ini. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.2

Agama yang di Anut Masyarakat di Tembilahan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase %
1	Islam	61,783	99,78%
2	Protestan	84	0,14%
3	Katolik	-	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4	Hindu	48	0,08%
5	Budha	-	-
	Jumlah	61.915	100%

Sumber : Kantor Kabupaten Tembilahan Kota 2018

Masyarakat Tembilahan Kota pada umumnya menganut agama Islam, meskipun ada sebagian beragama lain, namun jumlahnya sangat kecil. Dalam upaya melakukan pembinaan kehidupan beragama di Kabupaten Tembilahan Kota telah dibangun beberapa sarana peribadahan, yang dijelaskan dibawah ini:

Tabel II.3
Sarana Ibadah Tembilahan

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Mesjid	35	41,17%
2	Mushola	31	36,47%
3	Gereja protestan	17	20%
4	Vihara	1	1,18%
5	Kelenteng	1	1,18%
	Jumlah	85	100%

Sumber : Kantor Kabupaten Tembilahan Kota 2018

2. Pendidikan

Perkembangan dan kemajuan yang mungkin di capai oleh umat manusia berpusat pada persoalan pendidikan. Perkembangan dan kondisi pendidikan sangat berdampak bagi perkembangan kehidupan ekonomi. Dengan tingkat dan kualitas pendidikan yang memadai pula dan pada gilirannya akan memperoleh penghasilan ekonomi yang lebih baik.

Sejalan dengan isu strategi kebijakan pembangunan yang bertitik sentral pada persoalan K21, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir akan tetap berupaya maksi mungkin untuk meningkatkan pengadaan dan pelayanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata dan berkualitas.

Kondisi objektif menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Tembilahan masih menghadapi berbagai persoalan yang perlu dihadapi dan diatasi. Persoalan ekonomi masih dialami oleh masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga masih cukup banyak anak-anak usia sekolah belum dapat mengenyam atau menduduki bangku sekolah sebagaimana mestinya. Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana menyebabkan penyebaran sekolah-sekolah belum menjangkau seluruh daerah secara merata.

Selain dari pada itu, kuantitas dan kualitas serta pendistribusiannya tenaga guru adalah persoalan lain yang juga harus diatasi. Baik secara kuantitas atau kualitas, keberadaan tenaga guru atau pengajar masih terasa sangat kurang di Kecamatan Tembilahan. Sementara penyebaran tenaga yang masih belum merata secara proposional di berbagai daerah, terjadi konsentrasi atau penumpukan di kota kecamatan dan lebih-lebih di kota kabupaten.

Untuk menunjang pendidikan di Kabupaten Tembilahn Kota terdapat beberapa sarana pendidikan, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.4
Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah siswa	Persentase
1	SD	9.322	56,91%
2	Mi	199	1,21%
3	SMP	1.705	10,40%
4	MTS	1.554	9,47%
5	SMA	1.500	9,1%
6	SMK	1.948	11,87%
7	Ma	172	1,04%
	Jumlah	16.400	100%

Sumber : Kantor Kabupaten Tembilahan Kota

D Sosial Budaya dan Ekonomi

Penduduk yang berada di daerah Indragiri Hilir pada umumnya mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian pangan, perkebunan, dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan industri. Kecamatan Tembilahan memiliki potensi sebagai daerah pertanian, ini diketahui dari penggunaan tanah yang dirinci menurut penggunaannya baik luas lahan sawah maupun luas bukan lahan sawah, diantaranya:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pertanian Tanaman Holtikultura

Pertanian tanaman holtikultura dirinci dan luas tanam, luas panen serta produksinya meliputi komoditi tanaman pangan, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan

2. Pertanian Tanaman Perkebunan

Pertanian tanaman perkebunan dirinci dari luas areal perkebunan serta produksinya meliputi komoditi tanaman kelapa, pinang, dan kopi.

Selain pertanian, Kecamatan Tembilahan juga berpotensi sebagai daerah perikanan dan peternakan. Semua data tersebut di peroleh dari kantor dinas pertanian tanaman pangan Kabupaten Indragiri Hilir. Penggunaan lahan di Kecamatan Tembilahan tahun 2018, jumlah lahan sawah dalam setahun ditanami padi (Ha) dua kali berjumlah 25, sedangkan dalam setahun satu kali berjumlah 2.240 jadi jumlah seluruhnya 2.265 jumlah lahan sawah 11.776 dan jumlah lahan bukan pertanian berjumlah 2.290.

Luas tanam padi sawah dan padi ladang kecamatan Tembilahan tahun 2018, dari bulan Januari-Desember luas tanaman (Ha) padi sawah berjumlah 2.290.

Luas tanam padi Varietas hibrida dan konvensional dari bulan januari sampai desember luas tanaman (Ha) unggul berjumlah 337, lokal berjumlah 1.913.

Luas tanam padi jenis pengairan non irigasi Kecamatan Tembilahan dari bulan januari sampai Desember luas tanam (Ha) non irigasi berjumlah 2.290.

Luas tanam jagung Tembilahan padi Kecamatan Tembilahan dari bulan januari sampai desember luas tanam (Ha) intensifikasi berjumlah 7, non intensifikasi berjumlah 30. Luas tanam ubi jalar dari bulan januari sampai desember luas tanam (Ha) non intensifikasi berjumlah 3.

Luas panen padi sawah Kecamatan Tembilahan dari bulan januari sampai desember luas panen (Ha) padi sawah berjumlah 2.501. Produksi dan produktivitas tanaman padi Kecamatan Tembilahan tahun 2018 luas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

panen bersih (Ha) berjumlah 2.335, produktivitas (kw/ha) berjumlah 40,27 produksi (Ton) berjumlah 9.485,32.

Produksi dan produktivitas tanaman palawija Kecamatan Tembilahan, jumlah panen (Ha) berjumlah 15, produktivitas (Kw/Ha) berjumlah 339,11 produksi (Ton) berjumlah 282,97.

Produksi dan produktivitas sayur sayuran luas panen (Ha) berjumlah 108, produktivitas (Kw/Ha) berjumlah 138,85 dan produksi (Ton) berjumlah 251,6.

Produksi dan produktivitas tanaman obat-obatan Kecamatan Tembilahan luas panen (Ha) berjumlah 3.027, produksi (Kg) berjumlah 47.168,0.

E. Mata Pencaharian Masyarakat

Perkebunan terutama komoditas kelapa merupakan mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sejak turun-temurun. Selain mata pencaharian utama, kelapa juga merupakan identitas Kabupaten Indragiri Hilir. Selain tanaman kelapa, Indragiri Hilir juga memiliki potensi perkebunan yang lain seperti pinang, kakao, karet, sawit serta sagu. “Hampir 80 % ekonomi masyarakat di topang oleh perkebunan kelapa,” kata Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tantawi Jauhari.

“Perkebunan kelapa sudah ada sejak zaman puluhan tahun lalu di Indragiri Hilir ini, oleh sebab itu masyarakatnya tak terpisahkan dengan komoditas andalan perkebunan ini, saat ini, Inhil sudah dikenal dengan sebutan Negeri Hampanan Kelapa, dan Pak Bupati ingin mempertahankan ini, dan ia juga mengatakan bahwa di Indonesia Inhil adalah penghasil kelapa terbanyak dengan luas perkebunan mencapai 431.000 hektar” kata Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Inhil oleh Bupati Indragiri Hilir Muhammad Wardan.

Pemkab Inhil menjadikan perkebunan kelapa dalam sebagai produk unggulan kabupaten dan untuk tetap melestarikannya sebagai sumber utama perekonomian rakyat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain perkebunan, mata pencaharian masyarakat Tembilahan Kota dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.II.5
Menurut Jenis Pekerjaan

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	PERSENTASE%
1	Pengawai Negeri Sipil	121	5,79
2	Tentara Nasional Indonesia	60	4,38
3	Kepolisian Republik Indonesia	57	3,29
4	Pedagang	679	32,56
5	Karyawan Swasta	685	34,01
6	Karyawan Honorer	4	0,20
7	Buruh Harian Lepas	305	14,14
8	Tukang Gigi	4	0,20
9	Dosen	12	0,55
10	Dokter	10	0,52
11	Guru	18	0,60
12	Konsultan	4	0,20
13	Apoteker	3	0,15
14	Wiraswasta	74	1,66
15	Pensiunan	37	1,29
	JUMLAH	2.153	100

Sumber: Kantor Kabupaten Tembilahan Kota 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Tembilahan Kota juga mempunyai mata pencaharian lain selain dari segi perkebunan yaitu sebagai PNS 121. Kemudian penduduk yang bekerja sebagai TNI berjumlah 60, Kepolisian RI berjumlah 57, kemudian Pedagang berjumlah 679, Karyawan Swasta berjumlah 685, Karyawan Honorer berjumlah 4, Buruh Harian Lepas berjumlah 305, Tukang Gigi berjumlah 4, Dosen berjumlah 12, dokter berjumlah 10, Guru berjumlah 18, Konsultan berjumlah 4, Apoteker berjumlah 3, Wiraswasta berjumlah 74, Pensiunan berjumlah 37.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PEN UTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Zakat Fitrah yang ada di Masjid Agung Al Huda sudah berjalan sesuai dengan apa yang sudah mereka musyawarahkan dalam perencanaan akan tetapi mesti harus di perbaiki sistem dan pegelolaannya.
2. Faktor yang mendukung dalam mengelola Zakat Fitrah di masjid Agung Al Huda tersebut yaitu remaja masjid, perangkat desa setempat dan juga para masyarakat sedangkan dalam faktor penghambatnya dimana masih ada masyarakatnya sering menunda-nunda dalam mengeluarkan Zakat Fitrah sehingga para amil dan remaja masjid terlambat dalam mendistribusikan Zakat Fitrah kepada yang berhak menerimanya.

B. Saran

Adapun saran-saran dari peneliti terkait denga penelitian antara lain:

1. Dalam hal perencanaan para amil dalam mengelola Zakat Fitrah tersebut, sebelumnya harus ada sosialisasi kepada masyarakat perihal Zakat Fitrah maupu Zakat Fitrah yang wajib dikeluarkan
2. Dalam sruktur pengorganisasian perlu ada penambahan untuk para amil misalnya ketua dan wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara dan wakil bendahara, bagian admistrasi dan bagian pendistribusiannya.
3. Upaya untuk meningkatkan kewajiban masyarakat dalam mengeluarkan Zakat Fitrah nya di Masjid Agung Al Huda, maka para amil harus bersosialisasi kepada pengurus-pengurus Masjid Agung Al Huda dan Ketua RT masing- masing untuk menghimbau para muzakki yang berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir kota Tembilahan agar tidak mengeluarkan Zakat Fitrah nya di tempat lain.

4. Bagi peneliti selanjutnya, kiranya mengembangkan penelitian ini Di Masjid lainnya, sehingga dapat dijadikan pembandingan dalam pengelolaan Zakat Fitrah yang ada di Masjid Agung Al Huda Kabupaten Indragiri Hilir Kota Tembilahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,
- Al-Asyqar Umar Sulaiman, *Fiqh Niat*, (jakarta: Gema Insani, 2005),
- Al-Syaikh Yasin Ibrahim, *Kitab Zakat Fitrah* , (Bandung: Penerbit Marja, 2008),
- Anita Idiawati (2014)” Pengelolaan Zakat Fitrah , infak, sadaqah untuk pemberdayaan ekonomi” ”, *skripsi* (Palembang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah)(tidak diterbitkan)
- Anonim, *Kumpulan dan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat Fitrah* . Palembang, Kementerian Agama wilayah Provinsi Sumatera Selatan,
- Asnani, *Zakat Fitrah Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),
- Bayu Eko Pratikno (2011).” Pola retribusi dan Distribusi Dana Sosial Masyarakat pada Masjid dan Mushalla sebagai Pengembangan dari Fungsi Lembaga Keagamaan”. *skripsi* dalam [http:// repository. uinjkt.ac.id/dspace/ bitstream/ 123456789/ 27073/ 1/ BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27073/1/BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf) (diakses pada tanggal 8 september 2015)
- Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),
- Erwin Aditya Pratama (2013) “Optiisasi Pengelolaan Zakat Fitrah sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial pada Amil Zakat Fitrah kota Semarang”.*skripsi* dalam [http:// prosiding. lppm. unisba.ac.id/ index. php/ sosial/ article/ download/ 285/ pdf](http://prosiding.lppm.unisba.ac.id/index.php/sosial/article/download/285/pdf) (diakses pada 7 september 2015)
- Fakhruddin , *Fiqh dan Zakat Fitrah di Indonesia.*, (ang: UIN ang Pers, 2008),
- Fenny Oktesa (2014) “ Tinjauan Ekonomi Islam tentang Penyaluran Dana Zakat Fitrah di Bidang Pendidikan dalam Program Sumsel Cerdas di Badan Amil Zakat Fitrah ”, *skripsi* (palembang fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN raden fatah) (tidak diterbitkan)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat Fitrah* , Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet. V, 1984, Heni Setyaningsih (2008) “Perencanaan ZIS pada Program LAZIS (lembaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

amil Zakat Fitrah infaq dan shadaqah) di Masjid Syuhada Yogyakarta”.
Skripsi dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/1769/1/BAB%20I,%20BAB%20IV,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf> (diakses pada 7 september 2015)

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/27073/1/BAYU%20EKA%20PRATIKTO-FSH.pdf> (diakses pada tanggal 8 september 2015)

Huda Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007),

Husein Al-Habsyi, *Kamus Al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren Islam, Cet. 6, 1992,

Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Jilid II, Beirut-Libanon: Dar Sader, 1990, Ilyas Supena, *Zakat Fitrah*, Semarang: Walisongo Press, 2009,

Imam Taqi al-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1973,

Isma’il Nawawi, *Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi*, cet ke 1 (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2001),

library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/113/jtptiain-gdl-mridwan_713-5608-1-071311005.pdf

Mufraini Arif “*Akuntansi Zakat Fitrah*”, (Jakarta: Kencana, 2006), Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islam*. (ang: UIN ang Pers, 2008).

Muhammad, “Penelitian Ekonomi Islam” dalam *skripsi*, Awaliah, “ Analisis Pengelolaan Syariah Marketing di BMT Insan Mulia”, (Palembang: Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, 2011), hlm. 10. (tidak diterbitkan)

Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu YKPN.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Fitrah Kontemporer*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, 2006,

Q.S at-Taubah (9) : 103 Ambillah Zakat Fitrah dari sebagian harta mereka, dengan Zakat Fitrah itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ridwan(2011), Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat Fitrah , Infaq, Sadaqah pada *mustahiq* pada Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang”. *skripsi* dalam <http://>

Sri Indra Mulyati Tanjung (2005)” Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Keuangan Lembaga Amil Zakat Fitrah (LAZ) al-Azar Peduli Umat dalam Mengelol dana Zakat Fitrah , Infaq dan Sadaqah”.*skripsi*”dalam <http://reponsitory Uinjkt.ac.id/space/ bitstream/123456789/ 19715/1>

SRI% 20INDRA%20 MULYATI%20 TANJUNG- (diakses pada 4 septembar 2015)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* (Jakarta: Alfabeta, 2011),

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Syekh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazzi, *Fath al-Qarib al-Mujib,* Dar al-Ihya al-Kitab, al-Arabiyah, Indonesia, tth,

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-ibary, *Fath al-Mu"in,* Kairo: Maktabah Dar al- Turas, 1980,

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, Cet. 3, 1990,

Zuhayly Wahbah, *Zakat Fitrah Kajian Berbagai Mazhab,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008),

DOKUMENTASI PENELITIAN



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama : Ana Soraya
Tempat/Tgl. Lahir : Tembilahan, 11 Januari 1998
No. Hp : 0853 2333 7921
Alamat : Jl. H. Sadri Gg. Balam
Nama Ayah : Senang
Nama Ibu : Jahrawati
Akademik :
➤ SD 008 Tembilahan Kota
➤ MTS N 094 Tembilahan Kota
➤ MA N 1 Indragiri Hilir

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU